



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 338 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG
KEPATUHAN PADA JABATAN KERJA AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 27 November 2017 di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor B/9021/DKM.01.04/01-14/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 338 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
BIDANG KEPATUHAN PADA JABATAN KERJA
AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi selain melibatkan penyelenggara negara, juga melibatkan pihak swasta terutama dalam kasus-kasus penyuapan. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016, sebanyak 80% kasus korupsi yang diungkap melibatkan sektor swasta dan sektor publik/instansi pemerintah. Modusnya antara lain penyuapan dan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Universitas Gajah Mada juga melakukan studi yang menyatakan bahwa terdapat 670 pelaku korupsi dari sektor swasta menjadi terdakwa dalam kasus korupsi antara tahun 2001 dan 2015. Fakta tersebut telah menempatkan komunitas bisnis dalam peringkat kedua tertinggi pelaku korupsi setelah aparatur sipil negara.

Pencegahan sektor swasta telah menjadi salah satu prioritas di ASEAN seperti *Integrity Initiative* di Filipina, *Corporate Integrity System* di Malaysia, *Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption* di Thailand, dan *Project 12/Dean 12* di Vietnam. Dalam *UK Bribery Act*, disyaratkan adanya sistem pencegahan yang cukup

di sektor swasta untuk menjadi pertimbangan pemaaf jika korporasi terlibat tindak pidana korupsi.

Sebagai upaya lebih lanjut dalam upaya melawan korupsi, KPK dalam perencanaan strategis 2015–2019 telah menetapkan fokus sektor swasta menjadi sasaran program pencegahan korupsi terintegrasi. Secara rinci, disebutkan dalam salah satu poin arah kebijakan dan strategi KPK 2015–2019 sebagai berikut:

Poin 2: “Menetapkan fokus sektor serta Kementerian/Lembaga/Organisasi publik maupun swasta (pada level pusat maupun daerah) yang menjadi sasaran program penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi yaitu:

- a) Sektor berdampak pada hajat hidup masyarakat: penegakan hukum, politik, pendidikan, kedaulatan pangan, perikanan, kesehatan, sosial, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain;
- b) Sektor berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, Penerimaan Negara, infrastruktur, Sumber Daya Alam, keuangan negara, perbankan, dan lain-lain.”

Poin 4: “Mengkapitalisasi kemitraan strategis yang sudah terbentuk dan memperluas cakupannya dengan kalangan pemerintah, swasta (asosiasi), *Civil Society Organization* (CSO)/masyarakat, politik, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dan jaringan internasional khususnya pada fokus sektor terkait.”

Sejak 2016, KPK telah meluncurkan sebuah gerakan bagi pembangunan dan peningkatan integritas di sektor swasta dengan tajuk PROFIT (Profesional Berintegritas). Strategi utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor swasta berfokus pada pembangunan komitmen perusahaan akan nilai-nilai antikorupsi.

KPK melakukan upaya-upaya pemberdayaan agen perubahan dari seluruh sektor industri swasta, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi serta mendorong aksi antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat. Pendekatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat berjalan secara seiring mulai dari perubahan individu pelaku

bisnis, sistem dan prosedur sehingga kebijakan-kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.

KPK tidak dapat bergerak sendiri dalam mengembangkan dan memperkuat upaya pencegahan di sektor swasta tersebut. Dibutuhkan kemitraan dengan sektor swasta untuk membentuk agen perubahan yang dapat menjadi Ahli Pembangun Integritas pada setiap korporasi di Indonesia. Dengan demikian, KPK juga mendorong fungsinya menjadi *trigger mechanism* bagi sektor lain. Hal ini tertuang dalam Kerangka Cetak Biru Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha, Kedeputan Pencegahan KPK Tahun 2017–2019 sebagai salah satu *Key Activities*.

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Ahli Pembangun Integritas yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan standar dalam pengembangan kompetensi di dalam sektor publik, sektor swasta, dan organisasi nirlaba sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam industri manapun. Penyusunan SKKNI ini akan melalui beberapa proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk perwakilan korporasi dan asosiasi sektor bisnis, baik BUMN maupun swasta yang menjadi mitra sukses KPK. Para pemangku kepentingan tersebut akan terlibat sebagai tim perumus SKKNI didampingi pakar di bidang penyusunan SKKNI dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun kompetensi dalam SKKNI Ahli Pembangun Integritas ini adalah kompetensi terkait pembangunan, pemberdayaan, serta penguatan sistem antisuap dan antigratifikasi.

3. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi adalah salah satu strategi pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem administrasi negara dan layanan publik serta sektor swasta dengan mendorong praktik bisnis tanpa suap dan tidak memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara.

4. Integritas

Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi).

5. Nilai-Nilai Antikorupsi

Nilai-nilai antikorupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut Kelompok Sasaran agar berperilaku antikorupsi termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada antisuap dan antigratifikasi.

6. Nilai-Nilai Integritas

Nilai integritas adalah nilai-nilai yang meliputi namun tidak terbatas pada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

7. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun daya yang dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan antara lain: mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta untuk dikembangkan dalam memberantas korupsi.

8. Tata Nilai

Tata nilai adalah kaidah-kaidah yang penting dan prinsipil sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

9. Tata Kelola

Tata kelola adalah regulasi, norma, termasuk aktivitas dan sumber daya dalam suatu organisasi yang diupayakan dalam mencapai tujuan bersama.

10. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak dari suatu risiko atau kejadian tertentu.

11. Ahli Pembangun Integritas (API)

Ahli Pembangun Integritas adalah personil bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

12. *Peer-to-Peer*

Peer-to-peer adalah suatu proses pertukaran pengalaman dalam suatu kelompok dengan maksud untuk mengembangkan solusi dari suatu pertanyaan atau tantangan yang konkret.

13. Penyelenggara Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pengertian dari penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Sistem Integritas

Suatu sistem yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pengembangan tata nilai integritas secara komprehensif dan berkesinambungan.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi Ahli Pembangun Integritas ini bertujuan untuk membangun sistem integritas dalam suatu organisasi di Indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) API akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Untuk instansi pemerintahan dan dunia usaha/industri.
 - a. Membangun sistem integritas dalam organisasi
 - b. Memberdayakan sistem integritas secara konsisten dalam organisasi.
 - c. Memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan dalam organisasi.
2. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Ahli Pembangun Integritas melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1039 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Ahli Pembangun Integritas

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Rahardjo	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Laode M. Syarif	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
3.	Basaria Panjaitan	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
4.	Alexander Marwata	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
5.	Saut Situmorang	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
6.	Pahala Nainggolan	Deputi Bidang Pencegahan KPK	Ketua
7.	Sujanarko	Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Sekretaris
8.	Hary Budiarto	Plt. Deputi PIPM KPK	Anggota
9.	Heru Winarko	Deputi Penindakan KPK	Anggota
10.	Giri Suprapdiono	Direktur Gratifikasi KPK	Anggota
11.	Dian Novianthi	Kepala Biro SDM KPK	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Ahli Pembangun Integritas

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Desiantien S. Pringgopoetro	Chevron Indonesia	Ketua
2.	Paku Utama	Wikrama Utama	Sekretaris
3.	Susi Rai Azizi	Kadin Indonesia	Anggota
4.	S. Ruslan	Kadin Indonesia	Anggota
5.	Barliana Amin	Alliance For Integrity (AFIN)	Anggota
6.	Royani Lim	Bhumiksara	Anggota
7.	Metty Dianawati	Chevron Indonesia	Anggota
8.	Andri Ansyah	Chevron Indonesia	Anggota
9.	Krisler Ompusunggu	Ernst & Young	Anggota
10.	Donna N Salaki	Ernst & Young	Anggota
11.	Budi Prasetio	Gakeslab Indonesia	Anggota
12.	Roto Priyono	GIZ – APCC	Anggota
13.	Mohamad Fahmi	Indonesia Business Links	Anggota
14.	Rizky Thamia	Indonesia Business Links	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
15.	Indira Dewi	Total E&P Indonesia	Anggota
16.	Zulfah	Total E&P Indonesia	Anggota
17.	Vauline Frilly	Wikrama Utama	Anggota
18.	Sugiarto	Direktorat Gratifikasi KPK	Anggota
19.	Widyanto Eko Nugroho	Direktorat Gratifikasi KPK	Anggota
20.	Hilda Alatas	Direktorat Gratifikasi KPK	Anggota
21.	Novariza	Direktorat PJKAKI KPK	Anggota
22.	Lakso Anindito	Direktorat PJKAKI KPK	Anggota
23.	Arbaa Achmadin Y. S.	Direktorat Pengawasan Internal KPK	Anggota
24.	Wardhana Ardy Syahputra	Biro SDM KPK	Anggota
25.	Mohammad Jhanattan	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota
26.	Roro Wide Sulistyowati	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota
27.	Ariz Dedy Arham	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota
28.	Niniek Yuliani	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota
29.	Agustinus Cahyo Wibowo	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota
30.	Zulfadhli Nasution	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Ahli Pembangun Integritas

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Priyanto	Direktorat Gratifikasi KPK	Ketua
2.	Edi Suryanto	Direktorat Gratifikasi KPK	Anggota
3.	Gumilar Prana Wilaga	Direktorat Dikyanmas KPK	Anggota
4.	Ramadhoni	Direktorat Dikyanmas KPK	Anggota
5.	Wahyu Dewantara Susilo	Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya	Membangun sistem integritas	Membangun tata nilai	Merancang kebijakan integritas organisasi
			Melaksanakan program integritas organisasi
		Melakukan penilaian terhadap sistem integritas	Melakukan penilaian risiko korupsi
			Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi
	Memberdayakan sistem integritas secara konsisten	Melakukan pemeriksaan terhadap sistem integritas	Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi
			Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi
			Memantau sistem integritas organisasi
		Memantau sistem integritas organisasi	Memantau sistem integritas organisasi
			Mengevaluasi sistem integritas organisasi

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74API00.001.1	Merancang Kebijakan Integritas Organisasi
2.	M.74API00.002.1	Melaksanakan Program Integritas Organisasi
3.	M.74API00.003.1	Melakukan Penilaian Risiko Korupsi
4.	M.74API00.004.1	Memantau Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko Korupsi
5.	M.74API00.005.1	Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Kebijakan Integritas Organisasi
6.	M.74API00.006.1	Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Integritas
7.	M.74API00.007.1	Memantau Sistem Integritas Organisasi
8.	M.74API00.008.1	Mengevaluasi Sistem Integritas Organisasi

KODE UNIT : M.74API00.001.1

JUDUL UNIT : Merancang Kebijakan Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi prinsip integritas bisnis organisasi dan merancang kebijakan integritas bisnis berdasarkan prinsip integritas bisnis tersebut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi prinsip integritas bisnis organisasi	1.1 Nilai-nilai integritas dirancang secara terstruktur . 1.2 Prinsip integritas bisnis diidentifikasi berdasarkan nilai-nilai integritas.
2. Merancang kebijakan integritas bisnis berdasarkan prinsip integritas bisnis organisasi	2.1 Prinsip integritas bisnis dikomunikasikan ke manajemen organisasi. 2.2 Kebijakan integritas bisnis disusun berdasarkan prinsip integritas bisnis organisasi. 2.3 Kebijakan integritas bisnis ditetapkan oleh manajemen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kebijakan integritas bisnis serta merancang kebijakan integritas bisnis yang sesuai dengan organisasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Yang dimaksud dengan terstruktur adalah secara keseluruhan mencakup semua elemen organisasi di setiap jenjang.
- 1.4 Yang dimaksud dengan prinsip integritas bisnis adalah kumpulan tata nilai integritas organisasi yang dapat berupa namun tidak terbatas pada pedoman perilaku, piagam etik,

piagam integritas, nilai-nilai organisasi, dan prinsip bisnis organisasi.

- 1.5 Yang dimaksud dengan dikomunikasikan adalah dipresentasikan untuk mendapatkan umpan balik dari manajemen.
- 1.6 Yang dimaksud dengan kebijakan integritas bisnis adalah pedoman integritas yang telah teridentifikasi berdasarkan prinsip integritas bisnis organisasi.
- 1.7 Yang dimaksud dengan ditetapkan adalah kebijakan integritas bisnis yang disetujui oleh manajemen perusahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Dokumen organisasi yang terkait

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
 - 1.2 Metode penilaian yang diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja. Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.2 Modul Integritas Bisnis KPK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memanfaatkan teknologi

3.2.2 Membangun jaringan kerja sama dengan kolega

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Berintegritas

4.2 Teliti dan akurat

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Berinteraksi dan bekerja sama dengan baik dengan elemen organisasi

4.6 Berpendirian teguh

4.7 Kritis

5. Aspek kritis

5.1 Kesesuaian prinsip integritas bisnis diidentifikasi berdasarkan nilai-nilai integritas

5.2 Kecermatan penyusunan kebijakan integritas bisnis berdasarkan prinsip integritas bisnis organisasi

KODE UNIT : M.74API00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan program integritas dalam organisasi secara berkesinambungan serta melakukan penerapan budaya integritas pada lingkungan organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan program integritas dalam organisasi secara berkesinambungan	1.1 Program integritas dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan . 1.2 Pelaksanaan program integritas dievaluasi secara berkala . 1.3 Inisiatif baru dalam program integritas diterapkan sesuai kebutuhan organisasi.
2. Menerapkan budaya integritas hasil pelaksanaan program	2.1 Strategi untuk menerapkan budaya integritas diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 2.2 Praktik budaya integritas diterapkan sesuai dengan hasil identifikasi strategi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan program integritas di dalam organisasi secara berkesinambungan serta menerapkan budaya integritas pada lingkungan organisasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Yang dimaksud rencana pelaksanaan adalah strategi pelaksanaan program integritas yang telah disusun, termasuk program untuk membangun komunikasi internal dan eksternal organisasi antara lain melalui *knowledge sharing*, *peer to peer* dan/atau *lesson learned*.

- 1.4 Yang dimaksud dengan evaluasi secara berkala adalah penilaian terhadap pelaksanaan program integritas yang dapat dilakukan per bulan, per tiga bulanan, atau per semester sesuai kebutuhan organisasi.
- 1.5 Yang dimaksud dengan inisiatif adalah ide atau peluang dalam pelaksanaan program integritas yang dapat berupa hasil evaluasi pelaksanaan program atau informasi dari pihak luar.
- 1.6 Strategi untuk menerapkan budaya integritas adalah rencana dan upaya-upaya yang dirancang dalam menerapkan budaya integritas yang berupa sikap dan praktik bersama di organisasi dalam hal integritas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Dokumen organisasi yang terkait

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja. Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74API00.001.1 Merancang Kebijakan Integritas Organisasi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan kebijakan organisasi

- 3.1.2 Modul Integritas Bisnis KPK
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan baik
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.3 Memanfaatkan teknologi
 - 3.2.4 Membangun jaringan kerja sama dengan kolega
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Berintegritas
 - 4.2 Teliti dan akurat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Berinteraksi dan bekerja sama dengan baik dengan elemen organisasi
 - 4.6 Inovatif
 - 4.7 Komunikatif
 - 4.8 Kritis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan melaksanakan program integritas sesuai dengan rencana pelaksanaan
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat strategi penerapan budaya integritas dalam organisasi

KODE UNIT : M.74API00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Risiko Korupsi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian risiko korupsi berdasarkan proses bisnis dalam organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi proses bisnis yang dinilai	1.1 Proses bisnis yang akan dinilai diidentifikasi. 1.2 Titik rawan korupsi diidentifikasi berdasarkan proses bisnis.
2. Melakukan analisis titik rawan korupsi	2.1 Data hasil identifikasi titik rawan korupsi diolah. 2.2 Metode analisis data dipilih berdasarkan kesesuaian data yang tersedia. 2.3 Analisis data dilaksanakan sesuai dengan metode yang dipilih.
3. Menilai modus korupsi	3.1 Modus korupsi hasil analisis diidentifikasi berdasarkan tahapan proses bisnis. 3.2 Hasil identifikasi modus korupsi dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait proses bisnis . 3.3 Modus korupsi divalidasi sesuai dengan prosedur. 3.4 Modus korupsi dinilai berdasarkan dampak dan kecenderungan terjadi (likelihood) .
4. Menilai efektivitas pengendalian internal	4.1 Pengendalian internal diidentifikasi sesuai dengan pedoman. 4.2 Efektivitas pengendalian internal dievaluasi sesuai dengan pedoman.
5. Menyusun rencana mitigasi pengendalian internal	5.1 Rencana mitigasi disusun berdasarkan hasil evaluasi efektivitas pengendalian internal. 5.2 Penanggung jawab pelaksanaan rencana mitigasi ditentukan.
6. Menyusun laporan	6.1 Data-data hasil penilaian risiko dikumpulkan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
hasil penilaian risiko	<p>prosedur.</p> <p>6.2 Laporan hasil penilaian risiko disusun sesuai format yang ditentukan.</p> <p>6.3 Laporan hasil penilaian risiko disampaikan kepada pihak terkait tata kelola organisasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjadi acuan Ahli Pembangun Integritas dalam melakukan penilaian risiko korupsi termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada penyusunan dan gratifikasi di dalam organisasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Proses bisnis adalah serangkaian pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu luaran (*output*) tertentu.
- 1.4 Titik rawan adalah area atau tahapan dalam proses bisnis yang berpotensi terjadi termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada penyusunan dan gratifikasi.
- 1.5 Analisis data adalah penelaahan terhadap suatu peristiwa (perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
- 1.6 Modus korupsi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang (pelaku) dalam melakukan korupsi termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada penyusunan dan gratifikasi.
- 1.7 Yang dimaksud dengan dikomunikasikan adalah dipresentasikan untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
- 1.8 Pihak-pihak terkait proses bisnis meliputi orang yang memiliki proses bisnis dan bagian-bagian/orang yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang dinilai.

- 1.9 Validasi adalah kegiatan untuk mengkonfirmasi modus korupsi yang telah diidentifikasi. Metode yang dapat digunakan antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) dan lokakarya.
 - 1.10 Dampak merupakan kondisi yang akan dihadapi organisasi bila terjadi korupsi termasuk di dalamnya, namun tidak terbatas pada penyuapan dan gratifikasi. Aspek yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menilai dampak korupsi antara lain reputasi, kepatuhan, indikasi kerugian finansial, tingkat jabatan, dan hukum. Dalam melakukan penilaian, aspek yang dipilih merupakan aspek yang paling relevan dengan modus korupsi.
 - 1.11 Kecenderungan terjadi (*likelihood*) merupakan frekuensi kemungkinan munculnya risiko korupsi termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada penyuapan dan gratifikasi dalam jangka waktu tertentu.
 - 1.12 Pengendalian internal dapat berupa kebijakan, prosedur, dan serangkaian aktivitas yang telah dimiliki organisasi.
 - 1.13 Efektivitas pengendalian dilakukan dengan mengevaluasi apakah pengendalian yang ada dapat mengatasi risiko korupsi.
 - 1.14 Mitigasi di sini mengacu pada mitigasi kesenjangan pengendalian. Hal ini perlu disusun apabila pengendalian yang sudah ada belum cukup untuk menanggulangi risiko korupsi.
 - 1.15 Penanggung jawab adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya rencana mitigasi.
 - 1.16 Format yang ditentukan mengacu kepada ketentuan pelaporan di tiap organisasi.
 - 1.17 Pihak-pihak terkait tata kelola mencakup antara lain pimpinan tertinggi organisasi dan/atau satuan pengendalian internal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumentasi hasil penilaian risiko korupsi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja. Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.74API00.002.1 Melaksanakan Program Integritas Organisasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan kebijakan organisasi

3.1.2 Konsep pengendalian internal

3.1.3 Konsep manajemen risiko

3.1.4 Strategi antipenyuapan

3.1.5 Pedoman pelaksanaan penilaian risiko penyusunan

3.1.6 Modul Integritas Bisnis KPK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu berkomunikasi secara efektif

3.2.2 Mampu melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan baik

3.2.3 Mampu memanfaatkan teknologi informasi

3.2.4 Mampu mengolah data

3.2.5 Mampu menganalisa

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Logis

4.2 Independen

4.3 Kritis

4.4 Berpikiran terbuka (mampu menerima masukan dari orang lain)

4.5 Proaktif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi modus korupsi

5.2 Ketepatan dalam menilai dampak dan kecenderungan modus korupsi

5.3 Ketepatan dalam menyusun mitigasi kesenjangan pengendalian

KODE UNIT : M.74API00.004.1

JUDUL UNIT : Memantau Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko Korupsi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan terhadap rencana mitigasi risiko korupsi yang dibuat organisasi untuk memastikan rencana tersebut berjalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun mekanisme pemantauan	1.1 Prioritas pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi disusun berdasarkan hasil penilaian risiko. 1.2 Jadwal pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi disusun berdasarkan prioritas pemantauan. 1.3 Metode pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memantau pelaksanaan rencana mitigasi	2.1 Pelaksanaan rencana mitigasi dipantau sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. 2.2 Pelaksanaan rencana mitigasi dievaluasi sesuai prosedur. 2.3 Laporan hasil pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi disusun berdasarkan format yang ditentukan. 2.4 Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada pihak terkait tata kelola organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjadi acuan Ahli Pembangun Integritas dalam melakukan penilaian risiko pelanggaran integritas di dalam operasional organisasi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.

- 1.3 Prioritas pemantauan dilakukan berdasarkan tingkat hasil penilaian (misal: tinggi, sedang, dan rendah) modus korupsi termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada penyuaipan dan gratifikasi.
 - 1.4 Metode pemantauan dilakukan sesuai dengan prioritas pemantauan, diantaranya dapat dilakukan dengan observasi secara langsung atau berdasarkan laporan dari penanggung jawab terkait.
 - 1.5 Pihak terkait tata kelola organisasi mencakup antara lain pimpinan tertinggi organisasi dan atau satuan pengendalian internal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumentasi hasil pemantauan pelaksanaan mitigasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja. Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74API00.003.1 Melakukan Penilaian Risiko Korupsi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan kebijakan organisasi
- 3.1.2 Konsep pengendalian internal
- 3.1.3 Konsep manajemen risiko
- 3.1.4 Strategi antipenyuapan
- 3.1.5 Pedoman pelaksanaan penilaian risiko penyusunan
- 3.1.6 Modul Integritas Bisnis KPK

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu berkomunikasi secara efektif
- 3.2.2 Mampu melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan baik
- 3.2.3 Mampu memanfaatkan teknologi informasi

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Logis
 - 4.2 Independen
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Berpikiran terbuka (mampu menerima masukan dari orang lain)
 - 4.5 Proaktif

- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun prioritas pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi berdasarkan hasil penilaian risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan metode pemantauan pelaksanaan rencana mitigasi sesuai dengan kebutuhan
 - 5.3 Ketepatan dalam memantau rencana mitigasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan

KODE UNIT : M.74API00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Kebijakan Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kebijakan integritas organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pelanggaran kebijakan integritas organisasi	1.1 Pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi diidentifikasi sesuai pedoman organisasi. 1.2 Pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi diverifikasi .
2. Menyusun perencanaan pemeriksaan atas pelanggaran kebijakan integritas organisasi	2.1 Rencana pemeriksaan dibuat sesuai tujuan pemeriksaan. 2.2 Rencana pemeriksaan dikomunikasikan kepada manajemen organisasi.
3. Melaksanakan pemeriksaan	3.1 Proses pemeriksaan dilakukan sesuai rencana pemeriksaan. 3.2 Temuan fakta dirumuskan berdasarkan hasil proses pemeriksaan. 3.3 Rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi disusun berdasarkan temuan fakta pemeriksaan.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan	4.1 Data disusun sesuai dengan hasil pemeriksaan. 4.2 Temuan fakta dikomunikasikan kepada pihak terkait. 4.3 Laporan hasil pemeriksaan dikomunikasikan kepada manajemen organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menumbuhkan kemampuan Ahli Pembangun Integritas dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Kebijakan integritas organisasi meliputi peraturan organisasi, pengendalian internal, kode etik, dan/atau Undang-Undang yang berhubungan dengan praktik korupsi.
- 1.4 Yang dimaksud dengan diverifikasi adalah jenis pelanggaran terhadap kebijakan integritas diperiksa kebenarannya.
- 1.5 Rencana pemeriksaan meliputi waktu, prosedur, ruang lingkup, dan metode pemeriksaan.
- 1.6 Yang dimaksud dengan dikomunikasikan adalah rencana pemeriksaan disampaikan kepada manajemen organisasi.
- 1.7 Temuan fakta adalah fakta yang ditemukan pada saat proses pemeriksaan dilakukan yaitu berupa kesenjangan antara kondisi aktual yang terjadi dengan ketentuan/peraturan yang berlaku ataupun praktik yang lazim, penyebab kesenjangan, dan akibat yang dapat timbul dari kesenjangan.
- 1.8 Rekomendasi perbaikan adalah saran perbaikan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dengan cara menghilangkan penyebab dan meminimalkan akibat, meliputi rekomendasi terhadap proses bisnis organisasi dan sanksi yang akan diberikan terhadap individu yang melanggar.
- 1.9 Data merupakan fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan atas pelanggaran kebijakan integritas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.3.1 Dokumen hasil pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengalaman yang dialami dan dilakukan atau situasi yang mungkin dihadapi.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan objek/ sasaran penilaian diantaranya tes tertulis, tes lisan, praktik dan portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.74API00.004.1 Memantau Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko Korupsi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan kebijakan organisasi

3.1.2 Modul Integritas Bisnis KPK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif

3.2.2 Menyatakan pendapat dalam situasi yang sulit

3.2.3 Menyusun rekomendasi

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Tanggung jawab

4.3 Mandiri

4.4 Mau bekerja keras

4.5 Berani menegur dan mengemukakan pendapat

4.6 Berpikir kritis

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi

5.2 Kemampuan dalam menyusun rencana pemeriksaan

5.3 Kemampuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : M.74API00.006.1

JUDUL UNIT : Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemantauan tindak lanjut terhadap perbaikan kebijakan integritas	1.1 Rencana pemantauan tindak lanjut disusun sesuai rekomendasi perbaikan. 1.2 Rencana tindak lanjut dikomunikasikan kepada pihak terkait dan manajemen organisasi.
2. Memantau tindak lanjut perbaikan kebijakan integritas	2.1 Tindak lanjut perbaikan dipantau sesuai dengan rencana. 2.2 Umpan balik dikumpulkan dari pihak terkait dalam organisasi. 2.3 Komunikasi dengan pihak terkait dijadwalkan. 2.4 Tindak lanjut atas perbaikan dimonitor sesuai prioritas organisasi.
3. Melaporkan hasil tindak lanjut atas perbaikan kebijakan integritas	3.1 Data dan informasi disusun berdasarkan hasil dari tindak lanjut. 3.2 Laporan hasil tindak lanjut perbaikan dikomunikasikan kepada manajemen organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.

- 1.3 Umpan balik merupakan masukan atas tindak lanjut perbaikan kebijakan integritas yang dikumpulkan dari pihak terkait dalam organisasi.
 - 1.4 Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dua arah kepada pihak internal dan eksternal organisasi.
 - 1.5 Pihak terkait meliputi pihak internal dan eksternal. Pihak internal antara lain seperti karyawan, manajemen, dan organisasi pusat. Pihak eksternal antara lain seperti regulator, aparat penegak hukum, dan organisasi pemeriksa lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Pedoman penulisan laporan kajian analisis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengkajian atas permasalahan integritas.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di tempat kegiatan/tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74API00.005.1 Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran terhadap Kebijakan Integritas Organisasi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Kaidah Penelitian Ilmiah
 - 3.1.3 Kaidah Penulisan laporan
 - 3.1.4 Peraturan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.5 Modul Integritas Bisnis KPK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikas
 - 3.2.2 Menganalisis data
 - 3.2.3 Menyajikan laporan

3.2.4 Menyusun saran rekomendasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Kerja keras: bekerja sesuai tujuan secara efektif dan efisien
 - 4.5 Objektif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian penyusunan rencana tindak lanjut dengan rekomendasi perbaikan
 - 5.2 Memantau tindak lanjut perbaikan kebijakan sesuai prioritas organisasi

KODE UNIT : M.74API00.007.1

JUDUL UNIT : Memantau Sistem Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem integritas dalam organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pemantauan sistem integritas organisasi	<p>1.1 Tujuan pemantauan sistem integritas organisasi ditetapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.2 Instrumen pemantauan sistem integritas organisasi disiapkan sesuai tujuan yang ditetapkan.</p> <p>1.3 Metode pemantauan sistem integritas organisasi diidentifikasi sesuai tujuan yang ditetapkan.</p> <p>1.4 Rencana kerja pemantauan sistem integritas organisasi disiapkan.</p>
2. Memantau sistem integritas organisasi	<p>2.1 Data pemantauan dikumpulkan sesuai metode yang ditentukan.</p> <p>2.2 Data dianalisis sesuai instrumen yang ditetapkan.</p> <p>2.3 Hasil pemantauan didokumentasikan sesuai format yang ditetapkan.</p>
3. Melaporkan pemantauan sistem integritas	<p>3.1 Bahan laporan disiapkan sesuai format yang ditetapkan.</p> <p>3.2 Laporan periodik dari hasil pemantauan disusun sesuai ketentuan.</p> <p>3.3 Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada atasan sesuai ketentuan.</p> <p>3.4 Laporan hasil pemantauan yang berpotensi melanggar hukum dilaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan organisasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan pemantauan sistem integritas organisasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Pemantauan sistem integritas adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, mengkaji pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator keberhasilan, mempelajari berbagai kekurangan dan kelemahan strategi pelaksanaan, serta melihat dan merekomendasikan perlu tidaknya suatu perubahan yang difokuskan pada proses dan keluaran.
- 1.4 Instrumen adalah alat ukur/indikator yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan sistem integritas.
- 1.5 Laporan periodik adalah kegiatan pelaporan yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, dan tahunan.
- 1.6 Melanggar hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan mengenai tindak pidana korupsi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Pedoman pemantauan sistem integritas organisasi

2.2.3 Pedoman aturan sistem integritas organisasi

2.2.4 Program pembangunan sistem integritas organisasi

2.2.5 Rencana kerja tahunan Ahli Pembangun Integritas

2.2.6 Lembar *checklist* pemantauan sistem integritas organisasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
-
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur operasional standar yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan sistem integritas organisasi.
 - 1.2 Penilaian mencakup pengetahuan, kesesuaian dengan aturan, proses pembelajaran, umpan balik dari pelaksanaan kegiatan yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja Ahli Pembangun Integritas.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian, di antaranya pengisian *checklist* kelengkapan, dan pembuktian dokumen pelaksanaan pembangunan sistem integritas organisasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74API00.006.1 Memantau Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Integritas Organisasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Nilai-nilai antikorupsi
 - 3.1.2 Metode penyusunan instrumen pemantauan
 - 3.1.3 Metode pengumpulan dan penyajian data
 - 3.1.4 Peraturan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.5 Modul Integritas Bisnis KPK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen pemantauan
 - 3.2.2 Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola organisasi berintegritas

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi
 - 4.2 Profesional dalam melaksanakan kegiatan pemantauan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menetapkan tujuan pemantauan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun instrumen
 - 5.3 Kecermatan menganalisis data

KODE UNIT : M.74API00.008.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Sistem Integritas Organisasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem integritas dalam organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan evaluasi	1.1 Tujuan evaluasi ditentukan sesuai kebutuhan organisasi. 1.2 Instrumen evaluasi disiapkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 1.3 Ruang lingkup evaluasi ditentukan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 1.4 Metode evaluasi dipilih sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 1.5 Rencana kerja evaluasi ditetapkan untuk mencapai tujuan evaluasi yang ditentukan.
2. Melakukan evaluasi	2.1 Evaluasi dilaksanakan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. 2.2 Data dikumpulkan sesuai dengan instrumen evaluasi yang disiapkan.
3. Menganalisis hasil evaluasi	3.1 Data dari instrumen yang terkumpul dianalisis sesuai tujuan evaluasi. 3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan sistem integritas organisasi ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
4. Menyusun laporan hasil evaluasi	4.1 Hasil evaluasi dalam bentuk laporan disusun sesuai dengan sistematika penyusunan laporan evaluasi. 4.2 Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. 4.3 Laporan hasil evaluasi didiskusikan untuk ditindaklanjuti

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan pihak berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan kegiatan evaluasi, melaksanakan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, menetapkan hasil evaluasi dan menyusun laporan evaluasi terhadap sistem integritas organisasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk kompetensi Ahli Pembangun Integritas yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter, dan skala pengukuran evaluasi sistem integritas organisasi sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.4 Ruang lingkup evaluasi meliputi perencanaan dan pelaksanaan sistem integritas organisasi sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.5 Rencana kerja evaluasi mencakup jangka waktu pelaksanaan evaluasi dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- 1.6 Evaluasi merupakan suatu penilaian akhir, dilihat dampak jangka panjang dan keberlangsungan (bukan hanya *input* dan *output* dari proses seperti pemantauan), melibatkan internal dan eksternal organisasi, sumbernya dapat berasal dari dokumen internal dan eksternal, laporan asesmen (penilaian), dampak dan hasil pemantauan, dan dilakukan kajian; serta menghasilkan rekomendasi mengenai kemungkinan perubahan kebijakan, strategi, serta pengembangan atau bahkan penghentian.
- 1.7 Data yang dikumpulkan direkapitulasi sesuai instrumen dan sudah ditabulasi.
- 1.8 Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi diberikan kepada pimpinan organisasi atau unit organisasi lainnya yang dinilai berkepentingan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Instrumen evaluasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
 - 3.3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik organisasi
 - 4.1.2 Kode etik Ahli Pembangun Integritas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur yang berlaku pada organisasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan sistem integritas organisasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kegiatan/tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74API00.007.1 Memantau Sistem Integritas Organisasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengumpulan data
 - 3.1.2 Metode analisis
 - 3.1.3 Standar sistem integritas organisasi
 - 3.1.4 Kaidah penulisan laporan
 - 3.1.5 Peraturan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.6 Modul Integritas Bisnis KPK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen
 - 3.2.2 Menganalisis data
 - 3.2.3 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi
 - 3.2.4 Merumuskan rekomendasi atas hasil evaluasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun instrumen evaluasi
 - 4.2 Objektif dalam menetapkan hasil evaluasi
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi yang ditetapkan
 - 4.4 Efektif dan efisien dalam menyelenggarakan evaluasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian antara rencana kerja dengan tujuan evaluasi sistem integritas organisasi
 - 5.2 Ketelitian menganalisis data sesuai tujuan evaluasi sistem integritas organisasi
 - 5.3 Mampu melahirkan rekomendasi hasil evaluasi sistem integritas organisasi

BAB III

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI